



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan S. Condronogoro 98312 09862212967

perizinan.manokwarikab.go.id/

Pemerintah Kab. Manokwari / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Izin Usaha Toko Modern

No. SK :

Persyaratan

1. Foto Copy KTP pemilik/pengelola yang masih berlaku
2. Foto Copy KTP pemegang kuasa apabila dikuasakan
3. Surat kuasa bermaterai 6.000,- bila dikuasakan
4. Foto Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
5. Foto Copy akta pendirian perusahaan beserta perubahannya dan pengesahannya bagi pelaku usaha yang berbadan hukum f) Penggunaan tenaga lokal
6. Foto Copy surat Izin Peruntukan Penggunaan Tanah/Izin Lokasi /SKTBL/RTBL
7. Foto Copy dokumen lingkungan
8. Foto Copy IMB
9. Pas foto direktur/penanggungjawab 3×4 cm sebanyak 3 lembar

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke loket DPMPTSP mengambil Persyaratan dan formulir
2. Pemohon menyerahkan formulir ke loket pendaftaran yang sudah diisi dan dilampiri syarat administrasi secara lengkap dan benar
3. Petugas melakukan Tinjau Lokasi
4. Apabila berkas sudah lengkap selanjutnya diproses penerbitan Surat Izin sesuai ketentuan
5. Pemohon mengambil di loket DPMPTSP
6. Pemberitahuan kepada Pemohon bahwa Izin sudah jadi melalui sms

Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

apabila persyaratan lengkap dan benar

Biaya / Tarif



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan S. Condronogoro 98312 09862212967

perizinan.manokwarikab.go.id/

Pemerintah Kab. Manokwari / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Tidak dipungut biaya

GRATIS

Produk Pelayanan

1. Produk yang dihasilkan berdasarkan SOP pelayanan yang telah ditetapkan adalah Dokumen Surat Izin Usaha Toko Modern

Pengaduan Layanan

Sesuai Standar Pelayanan Perizinan